

RINGKASAN

**NABILA YASMINA
ZAHRA
NIM 210510128**

**Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata
Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri
Lhoksukon
(Arif Rahman, S.H., M.H. dan Teuku Yudi
Afrizal, S.H., M.H.)**

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi menuntut sistem peradilan di Indonesia untuk bertransformasi menjadi peradilan modern yang menjamin akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Praktik peradilan konvensional sering terkendala oleh proses panjang, biaya tinggi, dan akses yang terbatas. *E-Court* hadir sebagai instrumen digital berbasis hukum diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2019. Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai salah satu pelaksana sistem *e-Court* menjadi ruang kaji dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas penyelesaian perkara perdata secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan sistem tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lhoksukon. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan, ahli hukum perdata, kuasa hukum, dan para pihak berperkara, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon memberikan kemudahan signifikan dalam administrasi perkara perdata, yang terbukti mampu mempercepat proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi. Namun, terdapat kontradiksi antara tujuan *e-Court* untuk mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan dengan realitas pelaksanaannya yang masih terkendala oleh berbagai faktor. Keterbatasan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, infrastruktur internet yang belum memadai, dan regulasi yang belum sepenuhnya jelas terutama terkait pembuktian elektronik menjadi penghalang utama. Selain itu, pelaksanaan sidang daring yang memerlukan persetujuan para pihak juga menjadi kendala. Upaya mengatasi tantangan ini, seperti penyediaan pojok *e-Court*, pelatihan teknis, dan kerja sama dengan pemerintah daerah, menunjukkan adanya komitmen untuk perbaikan, meskipun *e-Court* belum sepenuhnya mencapai potensi optimalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di daerah meningkatkan efektivitas *e-Court* melalui pelatihan teknis dan edukasi hukum digital bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Kata Kunci : Penyelesaian Perkara Perdata, *E-Court*, Pengadilan Negeri.

SUMMARY

**NABILA YASMINA
ZAHRA
NIM 210510128**

***The Effectiveness of Civil Case Settlement
Through the E-Court System at the Lhoksukon
District Court
(Arif Rahman, S.H., M.H. and Teuku Yudi
Afriзал, S.H., M.H.)***

Technological developments in the era of globalization have required the Indonesian judicial system to transform into a modern judiciary that ensures fast, simple, and low-cost access to justice, as mandated by Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Conventional court practices are often hampered by lengthy processes, high costs, and limited access. The e-Court system has emerged as a legal-based digital instrument regulated under Supreme Court Regulations (PERMA) No. 3 of 2018, No. 7 of 2022, and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2019. The Lhoksukon District Court, as one of the implementers of the e-Court system, is the focus of this study to assess the effectiveness of resolving civil cases electronically.

This research aims to examine the effectiveness of civil case settlement through the e-Court system at the Lhoksukon District Court based on PERMA No. 7 of 2022, and to identify the inhibiting factors in implementing the e-Court system as well as the efforts made to overcome those challenges.

The method used is an empirical juridical approach with descriptive analysis. The research was conducted at the Lhoksukon District Court. Data was collected through interviews with the Chief Judge, civil law experts, legal representatives, and litigating parties, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique involved stages of data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions.

The findings show that the effectiveness of civil case settlement through the e-Court system at the Lhoksukon District Court, based on PERMA No. 1 of 2019 as amended by PERMA No. 7 of 2022, is considered fairly effective in terms of case administration due to its ability to accelerate the process, reduce costs, and enhance transparency. However, the implementation is not yet fully optimal due to several obstacles such as low digital literacy among the public, limited internet access in rural areas, and the uneven application of online hearings which still require mutual consent from the parties. Other inhibiting factors include a lack of technical training for court staff and unclear regulations regarding electronic evidence. Efforts to address these issues include providing e-Court service desks, conducting technical training, and cooperating with local governments to improve digital infrastructure.

To maximize the effectiveness of the e-Court system, it is necessary to provide digital legal education and training for the public, as well as regulatory improvements concerning electronic evidence by the Supreme Court to ensure that online hearings align with the principles of a fast, simple, and low-cost judicial process.

Keywords: Civil Case Settlement, E-Court, District Court.